



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FOLALA SOKHI MENDOFA**;  
Tempat lahir : Hutaimbaru;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Hutaimbaru Desa Luat Lombang Kabupaten Tapanuli Selatan.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP -Kap/69/VIII/2023/Resnarkoba dan diperpanjang pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP -Kap/69.A/VIII/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Folala Sokhi Mendofa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor : SP.Han/61/VIII/2023/Resnarkoba sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor : Print -746/1.2.215/Enz.1/09/2023 sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-958/L.2.15/Enz.2/10/2012 sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 346/Pen.Pid/2023/PN Psp sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan 364.A/Pen.Pid/2023/PN Psp, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.** Advokat dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada Cabang Padangsidempuan, pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berkantor di Jalan Serma Lian Kosong No 6 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 167/Pen.Pid/2023/PN Psp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidempuan atas nama Terdakwa : **FOLALA SOKHI MENDOFA**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "melanggar Pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FOLALA SOKHI MENDOFA dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 121,80 (seratus dua puluh satu koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk samsung galaxi A03S dengan IMEI I : 3534381403353 dan IMEI II : 353670622033531; Dirampas untuk dimusnahkan; dan
  - 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979, Nomor mesin JP811793344; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa FOLALA SOKHI MENDOFA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 23 Oktober 2023, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di bakaran batu Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB. saksi Wisnu Laiya, saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika golongan I jenis ganja di Kelurahan Losung, berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Laiya, saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979 dan Nomor Mesin : JF811793344 langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ternyata digantungan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxi A 03s dengan Imei I : 35343814203353, Imei II : 35367062203353 didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Ricard (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Losung Kota Padangsidempuan untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 5463/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudianis, ST (selakupemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FOLALA SOKHI MENDOFA adalah **benar mengandung ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 232/JL.10061/2023

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 berupa :3 (tiga) bungkus kertas nasi dengan isi diduga Narkotika jenis Ganja 121,10 gram.

**Perbuatan Terdakwa FOLALA SOKHI MENDOFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di bakaran batu Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB. saksi Wisnu Laiya, saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika golongan I jenis ganja di Kelurahan Losung, berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Laiya, saksi Robi Ayat Gito dan Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979 dan Nomor Mesin : JF811793344 langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ternyata digantungan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxi A 03s dengan Imei I : 35343814203353, Imei II : 35367062203353 didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Ricard (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Losung Kota Padangsidempuan untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 5463/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudianis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFORPolda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FOLALA SOKHI MENDOFA adalah **benar mengandung ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 232/JL.10061/2023 tanggal 28 Agustus 2023 berupa :3 (tiga) bungkus kertas nasi dengan isi diduga Narkotika jenis Ganja 121,10 gram;

**Perbuatan Terdakwa FOLALA SOKHI MENDOFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WISNU LAIA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa memiliki Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di Bakaran Batu Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi anggota Polisi (Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis;
  - Bahwa Terdakwa bisa ditangkap berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB. Saksi bersama saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (masing-masing anggota Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika golongan I jenis ganja di Kelurahan Losung, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Vario langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ternyata digantungan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperolehnya dari RICARD (DPO) dengan cara pada saat Terdakwa bersama RICARD (DPO) berada disebuah pondok dijalan Padat Karya kota Padangsidempuan, teman Terdakwa bernama RICARD menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan ke-3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui itu barang miliknya ang disita dari Terdakwa sendiri;
  - Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat penangkapan berupa 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979M, Nomor mesin JP811793344, 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android;
  - Bahwa benar itu barang bukti yang yang diapat saat penangkapan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saat hendak ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa memiliki Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di Bakaran Batu Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi anggota Polisi (Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB. Saksi bersama saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika golongan I jenis ganja di Kelurahan Losung, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ternyata digantungan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperolehnya dari RICARD (DPO) dengan cara pada saat Terdakwa bersama RICARD (DPO) berada disebuah pondok dijalan Padat Karya kota Padangsidempuan, teman Terdakwa bernama RICARD menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan ke-3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui itu barang miliknya ang disita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat penangkapan berupa 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979M, Nomor mesin JP811793344, 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android;
- Bahwa benar itu barang bukti yang diapat saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat hendak ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa benar para saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979M, Nomor mesin JP811793344, 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari RICARD (DPO);
- Bahwa benar itu barang yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Ganja tersebut pada saat Terdakwa bersama RICARD (DPO) berada disebuah pondok dijalan Padat Karya kota Padangsidempuan, RICARD menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan ke-3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana kasus berkelahi
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengantaran Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk diberikan upah untuk memakai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh Ricard mengantar Ganja itu sudah ada 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ricard hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana kasus berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 121,80 (seratus dua puluh satu koma satu nol) gram;
- 1 (satu) unit Hanphone merk samsung galaxi A03S dengan IMEI I : 3534381403353 dan IMEI II : 353670622033531;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979, Nomor mesin JP811793344;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 5463/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudianis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFORPolda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FOLALA SOKHI MENDOFA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/1380/VIII/2023/PSP tanggal 28 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 93,50 (sembilan tiga koma lima kosong) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Bakaran Batu Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan anggota Polisi (Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) yang diantaranya saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menangkap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika golongan I jenis ganja di Kelurahan Losung, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan ketempat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Vario langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ternyata digantungan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperolehnya dari RICARD (DPO) dengan cara pada saat Terdakwa bersama RICARD (DPO) berada disebuah pondok dijalan Padat Karya kota Padangsidempuan, teman Terdakwa bernama RICARD menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan ke-3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengantaran Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk diberikan upah untuk memakai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/1380/VIII/2023/PSP tanggal 28 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 93,50 (sembilan tiga koma lima kosong) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 5463/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudianis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFORPolda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FOLALA SOKHI MENDOFA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana didakwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini



adalah Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dalam hal pekerjaan Terdakwa dengan penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **menanam** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan **memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut, dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasainya dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah merupakan pemiliknya, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika dalam bentuk tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Bakaran Batu Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan anggota Polisi (Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) yang diantaranya saksi Robi Ayat Gito dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menangkap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika golongan I jenis ganja di Kelurahan Losung, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Vario langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ternyata digantungan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hanphone merk samsung Android didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperolehnya dari RICARD (DPO) dengan cara pada saat Terdakwa bersama RICARD (DPO) berada disebuah pondok dijalan Padat Karya kota Padangsidempuan, teman Terdakwa bernama RICARD menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan ke-3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan pengantaran Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk diberikan upah untuk memakai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/1380/VIII/2023/PSP tanggal 28 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 93,50 (sembilan tiga koma lima kosong) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 5463/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudianis, ST (selaku pemeriksa)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp



serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFORPolda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik POLALA SOKHI MENDOFA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan ditemukannya untuk 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 93,50 (sembilan tiga koma lima kosong) gram pada saat penangkapan Terdakwa, ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak ada nya transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu dapat dijadikan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang dalam hal ini memperbolehkan Terdakwa menguasai ganja yang berdasarkan hasil pengujian terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menguasai ganja yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan Narkotika Golongan I yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa di dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 121,80 (seratus dua puluh satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit Hanphone merk samsung galaxi A03S dengan IMEI I : 3534381403353 dan IMEI II : 353670622033531 yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979, Nomor mesin JP811793344 yang merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FOLALA SOKHI MENDOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan lakban dengan isi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 121,80 (seratus dua puluh satu koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk samsung galaxi A03S dengan IMEI I : 3534381403353 dan IMEI II : 353670622033531;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor dengan merk Honda Vario dengan nomor rangka MHJF8110DK798979, Nomor mesin JP811793344;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024** oleh **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**

**SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**JHONNY HARTO, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Psp